

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN
PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA
DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk meninjau kembali perimbangan penerimaan bagian Pemerintah Daerah dari hasil pungutan Negara dibidang pertambangan;
- b. bahwa ketentuan penerimaan bagian hasil pungutan iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 1973 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-161 Tahun 1973 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf b, di atas perlu ditetapkan pengaturannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Bagian penerimaan Pemerintah Daerah dari hasil pungutan negara berupa iuran tetap, iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi (royalty) yang berasal dari pemegang KP atau KK sebesar 80%, dipindah bukukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi ke rekening pemegang Kas Daerah Tingkat I dan Tingkat II di Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Pindah bukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Hasil iuran untuk bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang mempunyai lokasi usaha pertambangan, dengan perimbangan pembagian sebagai berikut :

- a. Bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 16% ;
- b. Bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah Tingkat II yang mempunyai lokasi usaha pertambangan sebesar 64%.

Pasal 3

Dalam hal iuran pertambangan berupa iuran tetap, iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi berasal dari 2 (dua) Daerah Tingkat I/II atau lebih, perimbangan pembagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II ditetapkan berdasarkan luas wilayah Kuasa Pertambangan dan atau produksi pada masing-masing Daerah.

Pasal 4

Penggunaan bagian penerimaan Pemerintah Daerah dari hasil pungutan negara sebagaimana dimaksud Pasal 1, sebagian digunakan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan di Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 5

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 kepada Menteri dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- (2) Pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan ketentuan Keputusan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

Dengan keluarnya Keputusan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 – 161 Tahun 1973 tentang Perimbangan Pembagian Hasil Pungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, Iuran Eksploitasi dari Pemegang Kuasa Pertambangan Swasta Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 1996
MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.M.